



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 18 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSMALANETI, S.H, Advokat/penasehat hukum pada kantor Yayasan PUPA yang beralamat di Jalan Kesehatan I No.06 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 23/S.K/2024/PA.Bn tanggal 15 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 12 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu Tanggal 10 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00/02/2016, tanggal 10 Januari 2016.

Halaman 1 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan status Penggugat adalah Janda dengan anak 1 (satu) dan Tergugat berstatus adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri belum dikarunia anak.
4. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pulau Baai selama lebih kurang 5 tahun sampai dengan berpisah, kemudian Penggugat pindah kerumah orangtua Penggugat di Kelurahan Padang Serai.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada usia pernikahan lebih kurang 2 (dua) tahun perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin menjadi-jadi yang disebabkan :
  - Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga;
  - Tergugat tidak memberi nafkah;
  - Tergugat tidak sopan terhadap anak Penggugat yang saat itu berusia 12 tahun perempuan;
6. Kemudian puncaknya awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang lebih kurang 3 tahun, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kelurahan Padang Serai.
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya.

Bahwa Penggugat telah menunjuk Kuasa Khusus RUSMALANETI, S.H, Advokat/penasehat hukum pada kantor Yayasan PUPA yang beralamat di Jalan Kesehatan I No.06 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 23/S.K/2024/PA.Bn tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sesuai relas Nomor 81/Pdt.G/2024/PA Bn. Tanggal 24 Januari 2024, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

Halaman 3 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/02/2016, tanggal 10 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.);

## B. Saksi- Saksi:

1. **Saksi satu**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi mengaku adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nengsih dan Tergugat bernama Marino;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada awal tahun 2016 dengan status Janda dengan anak 1 (satu) dan Tergugat berstatus adalah Jejaka.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Pulau Baai selama lebih kurang 5 tahun sampai dengan berpisah, kemudian Penggugat pindah kerumah orangtua Penggugat di Kelurahan Padang Serai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi pada usia pernikahan lebih kurang 2 (dua) tahun perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat, serta Tergugat tidak sopan terhadap anak bawaan Penggugat yang saat itu berusia 12 tahun perempuan, Tergugat sering masuk ke kamar anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat mereka bertengkar dan berdasarkan cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2021 hingga sekarang lebih kurang 3 tahun, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kelurahan Padang Serai.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak/tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban

Halaman 4 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;

- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi dua**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nengsih dan Tergugat bernama Marino;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Januari 2016 dengan status Janda dengan anak 1 (satu) dan Tergugat berstatus adalah Jejaka.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Pulau Baai selama lebih kurang 5 tahun sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keluarga Tergugat yang sering ikut campur masalah rumah tangga dan karena Tergugat tidak memberi nafkah, serta Tergugat sering masuk ke kamar anak bawaan Penggugat pada malam hari dan ingin berbuat yang tidak sopan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat mereka bertengkar dan berdasarkan cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kelurahan Padang Serai.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak/tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami-isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;

Halaman 5 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 23/S.K/2024/PA.Bn tanggal 15 Januari 2024 Penggugat memberikan kuasa kepada RUSMALANETI, S.H, Advokat/penasehat hukum pada kantor Yayasan PUPA yang beralamat di Jalan Kesehatan I No.06 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, kuasa hukum tersebut disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku, surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

Halaman 6 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada semua belah pihak berperkara berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg., terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah hidup rukun harmonis sekitar 2 tahun, akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegeleen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 10 Januari 2016 di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 8 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 tahun secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai indikasi mudurnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya pihak keluarga dekat kedua belah pihak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan sebagaimana maksud qaidah fiqh berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi

Halaman 10 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah dan Efidatul Akhyar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadimah**

**Djurna'aini, S.H**

Hakim Anggota

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Panitera Sidang,

Halaman 11 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merly Dolianti, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | = Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP panggilan | = Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan      | = Rp180.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp 10.000,00 |
| Jumlah                  | = Rp325.000,00 |

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal Put No.81/Pdt.G/2024/PA Bn.